SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan sebagai acuan berperilaku bagi Aparatur Sipil Negara maka perlu disusun kode etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Kementerian Dalam Negeri yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
6. Pelanggaran Kode Etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik ASN.
7. Pelaporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadinya Pelanggaran Kode Etik ASN.
8. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
9. Unit Kerja adalah unsur pelaksana tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Kode Etik ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk:

a. meningkatkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara; dan
c. mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kinerja ASN.

BAB II

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

(1) Kode Etik ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri berpedoman pada Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.
(2) Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
 e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
(3) Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Setiap ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode etik yang meliputi:

a. etika dalam bernegara;
b. etika dalam berorganisasi;
c. etika bermasyarakat;
d. etika terhadap diri sendiri; dan
e. etika sesama ASN.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat dan nilai-nilai budaya di Indonesia;
c. transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. turut serta dalam menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;

b. menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;
c. setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
d. wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
e. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri;
f. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Kementerian Dalam Negeri;
g. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait;
h. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
i. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
j. bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan dari lingkungan masyarakat; dan
k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a. menghormati dan menjaga kerukunan antar sesama;
b. memberikan pelayanan sesuai dengan SOP (standar pelayanan) yang telah ditetapkan;
c. melaksanakan tugas dengan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat; dan
d. mendorong partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

a. jujur dan bertanggungjawab;
b. meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
d. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
e. tidak mengkonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
f. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
g. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 9

Etika terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

a. saling menghormati sesama ASN tanpa membedakan perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dalam suatu Unit Kerja, instansi, maupun di luar instansi;
b. menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menghargai perbedaan pendapat; dan
c. mewujudkan rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN.

BAB III

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 10

Dalam melakukan penegakan Kode Etik ASN Menteri dibantu oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

(1) Majelis Kode Etik memiliki tugas melaksanakan penegakan Kode Etik ASN sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.
(2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
(3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap Unit Kerja, Balai, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kampus Regional.
(4) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

(1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri atas:
 a. ketua merangkap anggota;
 b. sekretaris merangkap anggota; dan
 b. anggota.
(2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan unsur anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 13

(1) Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) adalah Pejabat yang membidangi penegakan disiplin pada Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri.
(2) Sekretaris Majelis Kode Etik diisi dari unsur Dewan Pengurus KORPRI.
(3) Anggota paling rendah adalah Pejabat yang membidangi kepegawaian pada unit kerja ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 14

Majelis Kode Etik dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya pengaduan, temuan, atau Laporan dugaan

pelanggaran Kode Etik dari Masyarakat dan/atau ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Unit Kerja yang menangani kepegawaian bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Bagian Kedua

Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 17

(1) Majelis Kode Etik bertugas:
 a. melakukan pemanggilan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik;
 c. mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik; dan
 d. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Unit Kerja jika menemukan indikasi adanya pelanggaran disiplin.
(2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
(3) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

BAB IV

PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 18

(1) Masyarakat dan/atau ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dapat membuat laporan atau pengaduan jika mengetahui pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
(2) Laporan dan/atau pengaduan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
(3) Laporan dan/atau pengaduan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas jelas dan ditandatangani oleh pelapor.
(4) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian yang menangani kepegawaian.
(5) Laporan dan/atau pengaduan yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

Pasal 19

(1) Biro Kepegawaian melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan pelanggaran kode etik.
(2) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, Unit Kerja yang menangani kepegawaian mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik maka Unit Kerja yang menangani kepegawaian menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pelapor secara lisan maupun tertulis.
(4) Pejabat Pembina Kepegawaian memerintahkan kepada Pejabat yang Berwenang untuk membentuk Majelis Kode Etik.

Pasal 20

Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Majelis Kode Etik dibentuk.

Pasal 21

(1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:
 a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan
 b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
(2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
(3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 22

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
b. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada ASN yang bersangkutan.

BAB V

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 23

(1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung.
(5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung ASN yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 24

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan dalam bentuk pernyataan secara tertutup atau terbuka.
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. permohonan maaf secara lisan; atau
 b. permohonan maaf secara tertulis.
(3) Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, atasan langsung Pegawai dan Pegawai yang dikenakan sanksi.
(4) Pelaksanaan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi ASN dan papan pengumuman.

Pasal 25

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai perundang-undangan.

BAB VI

REHABILITASI

Pasal 26

(1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 184

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19600815 199603 1001